



**PENETAPAN**

**Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *asal usul anak* yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2022 di Dusun Attobaja, Desa Talungeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.



2. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muh Askin;
4. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muh Askin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mardin dan Werlin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Agustus 2023;
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak untuk membuat Akta Kelahiran, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Agustus 2023, adalah anak Pemohon I **Wahyudi bin H. Mursalim**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan asal usul anak kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

*Halaman 2 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.*



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan berupa kesaksian dua orang saksi:

1. **SAKSI 1** , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, karena Saksi adalah saudara seibu dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 28 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II;
  - Bahwa Saksi ikut hadir pada penyelenggaraan akad nikah tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Muhammad Askin dan diadakan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Askin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah tersebut adalah Mardin dan Werlin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa 2 (dua) gram cincin emas;
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II gadis ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
  - Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

**Halaman 3 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta kelahiran anaknya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, karena Saksi adalah kemanakan dari Pemohon 1;
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 28 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada penyelenggaraan akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Askin;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah tersebut adalah Mardin dan Werlin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa 2 (dua) gram cincin emas;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

**Halaman 4 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta kelahiran anaknya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus kutipan akta kelahiran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone, namun Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pencatatan perkawinan pada kantor urusan agama setempat.

**Halaman 5 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal Pasal 172 ayat (1) R.B.g

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu didukung dengan kesaksian saksi kedua, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2022, yang diijabkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Askin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II juga, dan saksi nikah adalah Mardin dan Werlin, serta mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I perjaka, dan Pemohon II gadis serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2019 tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, serta tidak terdapat larangan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat pula bukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi**, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Agustus 2022, yang diijabkan oleh ayah

**Halaman 6 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



kandung Pemohon II yang bernama Muh. Askin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II juga, disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama Mardin dan Werlin, dengan mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas, dan dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, serta perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir seorang anak bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta kelahiran buat anaknya tersebut, tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2022, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain, sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11

**Halaman 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sesuai syarat dan rukun menurut hukum munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone, dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق تثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di*

**Halaman 8 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**



*dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan, dengan menyatakan anak bernama Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone, adalah anak dari Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar bagi penerbitan akta kelahiran dari anak dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan anak bernama **Muh. Argani Alfarizqih bin Wahyudi**, lahir pada tanggal 03 Agustus 2023 di Bone, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Riski Kurnia binti Muh Askin**);

*Halaman 9 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anaknya sebagaimana tersebut pada amar angka 2 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Halaman 10 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asril Amrah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNPB panggilan pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2023/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)